



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UNIVERSITAS WARMADEWA
Nomor : 1728/UNWAR/UR-11/2021

DENGAN



KJSKB

R IWAN TRISNAWAN SAGITA

Izin Menteri ATR/BPN
No.182/KEP-300.15.2/III/2017

KJSKB (KANTOR JASA SURVEYOR KADASTER BERLISENSI)

Nomor : 035/KJSKB-IT/VIII/2021

TENTANG

KERJASAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI BIDANG PENDIDIKAN, BIDANG PENELITIAN DAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Jumat, Tanggal Tiga Belas Bulan Agustus Tahun 2021 kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK. selaku Rektor Universitas Warmadewa yang beralamat di Jalan Terompong No.24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. R. Iwan Trisnawan Sagita. selaku Pemimpin KJSKB (Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi) yang beralamat di Jl. Gunung Cemara I No.2 Denpasar – Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Para pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang didasari atas azas manfaat, dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan tugas Tri Darma perguruan tinggi demi mengembangkan sumberdaya manusia melalui kolaborasi kegiatan Pendidikan, Kegiatan Praktek Kerja Lapangan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat bagi Mahasiswa.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi yakni kegiatan kolaborasi kegiatan Pendidikan- Kegiatan Praktek Kerja Lapangan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat bagi Mahasiswa dan atau Dosen Universitas Warmadewa dengan KJSKB (Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi)

**Pasal 3
TUGAS PARA PIHAK**

Masing-masing pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini dalam unit kerja di lingkup masing-masing.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat penyelenggaraan kerjasama ini baik langsung maupun tidak langsung dirundingkan bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 5
PENGAWASAN**

Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini masing-masing pihak agar melakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6
PENUTUP**

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini, termasuk ketentuannya akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- b. Perjanjian ini dibuat 2 (dua) masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai Rp. 10000 (sepuluh ribu rupiah) untuk digunakan sebagaimana mestinya.
- c. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan dapat diperbaiki sesuai dengan persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- d. Perjanjian berlaku sejak ditandatangani

Ditetapkan di : Denpasar
Tanggal : 13 Agustus 2021

PIHAK PERTAMA
Rektor
Universitas Warmadewa



Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.Park. ↗

PIHAK KEDUA
Pemimpin
Kantor Jasa Surveyor Kadaster
(Berlisensi)



R. Iwan Trisnawan Sagita